



STANDAR PENELITIAN

**AKADEMI PARIWISATA
DENPASAR
2021**

**STANDAR PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DENPASAR
2021**

**STANDAR PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.





**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
STANDAR PENELITIAN**

Ditetapkan pada Tanggal: 04/05/2021

Revisi: 1

Hal: 1-30

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI		04/05/2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur		04/05/2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S. Sos., M.Pd.	Senat		04/05/2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur		04/05/2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM		04/05/2021



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

STATUS : TERAKREDITASI "B"

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor : 8/AKPAR/V/2021

Tentang :

PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI
PARIWISATA DENPASAR.**

- Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 4 Mei 2021
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.
NIP 198010012005011001

DAFTAR STANDAR PENELITIAN

No.	Nama Standar	Halaman
1.	Standar Hasil Penelitian No. 001/SP/LPM/AKPAR/V/2021	1-4
2.	Standar Isi Penelitian No. 002/SP/LPM/AKPAR/V/2021	5-8
3.	Standar Proses Penelitian No. 003/SP/LPM/AKPAR/V/2021	9-12
4.	Standar Penilaian Penelitian No. 004/SP/LPM/AKPAR/V/2021	13-17
5.	Standar Peneliti No. 005/SP/LPM/AKPAR/V/2021	18-20
6.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian No. 006/SP/LPM/AKPAR/V/2021	21-23
7.	Standar Pengelolaan Penelitian No. 007/SP/LPM/AKPAR/V/2021	24-27
8.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian No. 008/SP/LPM/AKPAR/V/2021	28-30

STANDAR HASIL PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 001/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar hasil penelitian AKPAR Denpasar disusun merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagai acuan minimal hasil penelitian. Akademi Pariwisata Denpasar menyusun standar hasil penelitian sebagai bagian dari upaya mencapai visi misi yang ditetapkan.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Auditor Internal; dan
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Penelitian adalah suatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan

ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang kepariwisataan.

- b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Akademi Pariwisata Denpasar.
- c. Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Sasaran utama penelitian Akademi Pariwisata Denpasar adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi pembangunan kepariwisataan baik secara regional maupun nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya wajib dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa serta mengacu pada mencerminkan kearifan lokal.
- b. Dosen dalam setiap hasil penelitiannya wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kaprodi memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa berupa tugas akhir wajib dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kepariwisataan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa.
- d. Dosen memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- e. Dosen memastikan hasil penelitian yang berupa teknologi tepat guna, kebijakan publik wajib disebarluaskan ke masyarakat melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada desa wisata binaan atau kelompok masyarakat lainnya.
- f. LP2M memastikan hasil penelitian dosen wajib berorientasi pada komersialisasi hasil penelitian melalui Unit Inkubasi Bisnis.
- g. Dosen wajib menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) dari setiap penelitian yang dilakukannya.
- h. LP2M dan Dosen wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional

6. Strategi

- a. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar melakukan penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian. Pedoman penelitian didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- b. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar melakukan penyusunan pedoman komersialisasi hasil penelitian.
- c. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi hasil penelitian kedalam pembelajaran. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil penelitian dilakukan secara berkala setiap akhir tahun ajaran.
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian.

7. Indikator

- a. Publikasi di jurnal internasional bereputasi/jumlah dosen tetap per tahun.
- b. Publikasi di jurnal internasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi dosen tetap/tahun.

- c. Publikasi di seminar penelitian internasional jumlah dosen tetap per tahun.
- d. Publikasi di seminar penelitian nasional dosen tetap/tahun.
- e. Jumlah artikel yang disitasi.
- f. Luaran penelitian yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter/bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Terpadu, yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana).

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
- b. SOP integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
- c. Formulir integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran.
- d. Pedoman publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa.
- e. SOP publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa.
- f. Formulir publikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar 2019; dan
- f. Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar 2019-2024.

STANDAR ISI PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 002/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar isi penelitian AKPAR Denpasar dirancang, dirumuskan, disusun, dan ditetapkan merujuk pada amanah undang-undang No. 12 Tahun 2012 dan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 45 ayat 1 yang menyatakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Dalam rangka memenuhi visi dan misi Akademi Pariwisata Denpasar, maka AKPAR Denpasar melakukan penelitian yang dapat dipublikasikan pada tingkat Nasional dan Internasional.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal terhadap kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan

- penelitian terapan.
- c. Orientasi penelitian dasar harus berupa luaran penelitian yang memuat penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - d. Orientasi penelitian terapan harus menghasilkan luaran penelitian yang berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri pariwisata.
 - e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus dan terapan untuk kepentingan pengembangan pariwisata nasional.
 - f. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kebermanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan pariwisata secara global.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Ketua LP2M wajib memastikan tersedianya kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- b. Ketua LP2M berkewajiban memastikan luaran penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, dan luaran penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- c. Ketua LP2M berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- d. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- e. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dan industri pariwisata.
- f. Isi penelitian hendaknya berterima dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- g. Isi penelitian sebaiknya *interdisciplinary* (multi dan lintas ilmu).
- h. Tema penelitian setiap tahunnya akan ditentukan sesuai dengan grand design yang dirancang oleh Akademi Pariwisata Denpasar

6. Strategi

- a. Melakukan penyusunan, pengembangan, dan pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

7. Indikator

- a. Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM Akademi Pariwisata Denpasar.
- b. Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan Terapan.

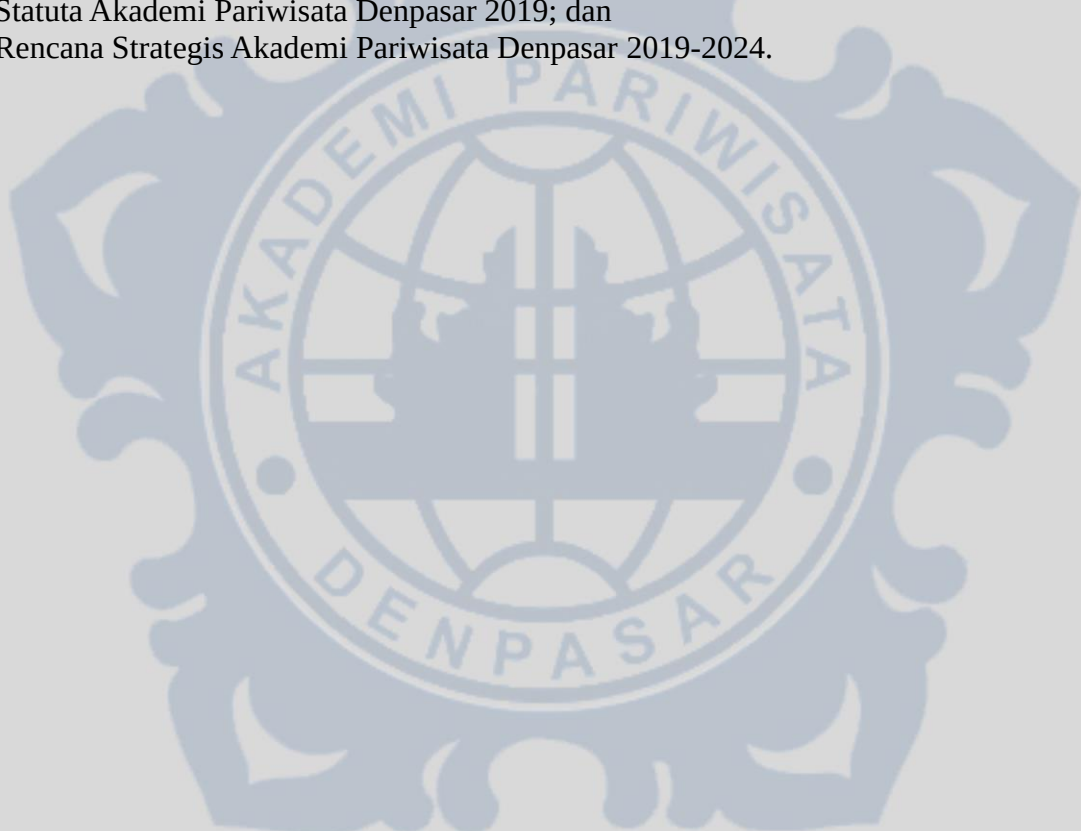
- c. Kesesuaian isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian.
- d. Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian.
- e. Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- f. Isi/tema penelitian Akademi Pariwisata Denpasar mengantisipasi permasalahan pariwisata secara lokal, nasional dan global.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, dan terapan.
- b. SOP pengajuan penelitian dasar dan terapan.
- c. Formulir pengajuan penelitian dasar dan terapan

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar 2019; dan
- f. Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar 2019-2024.



STANDAR PROSES PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 003/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian, standar proses merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, yakni kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Akademi Pariwisata Denpasar dapat terus meningkat, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar

4. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian adalah proses mulai dari penyusunan proposal penelitian sampai dengan evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. LP2M harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain melalui proses administrasikelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M Akademi Pariwisata Denpasar.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LP2M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LP2M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan LP2M menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LP2M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya

6. Strategi

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
- b. Mengembangkan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian.
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penelitian.

7. Indikator

- a. Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti.
- b. Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian.

- c. Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- d. Kepemilikan dokumen standar mutu proses, keselamatan kerja dan etika penelitian.

8. Dokumen Terkait

- a. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, dan terapan.
- b. SOP pengajuan penelitian dasar dan terapan.
- c. Formulir pengajuan penelitian dasar dan terapan.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar 2019; dan
- f. Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar 2019-2024.



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

No. 004/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar penilaian penelitian dirumuskan dengan tujuan menghasilkan suatu penelitian yang mengacu pada mutu penelitian untuk mewujudkan misi AKPAR Denpasar. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 20, dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi atas proses penelitian yang sudah berlangsung. Dalam melaksanakan evaluasi tersebut, diperlukan adanya pedoman evaluasi yang sesuai dengan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dalam bentuk Standar Penilaian Penelitian.

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal dalam menilai proses serta hasil penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di Akademi Pariwisata Denpasar. Dalam hal ini, usulan penelitian yang masuk memerlukan penilaian untuk lolos dan dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun penilaian yang dilakukan juga mengarah kepada diketahuinya mutu hasil penelitian dan selaku pertanggung jawaban dari dana yang diperoleh. Guna mendapatkan penilaian penelitian yang efektif dan menghasilkan karya penelitian yang mumpuni, perlu ditetapkan patokan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik yang hendak melakukan penelitian.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;

- c. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata; dan
- f. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar terdiri dari dosen tetap Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Penelitian harus sesuai dengan kriteria penilaian proses serta hasil kegiatan penelitian.
- b. LP2M berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. LP2M berkewajiban memastikan standar penilaian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. LP2M berkewajiban memastikan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- e. LP2M berkewajiban memastikan adanya ketentuan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi pada peraturan di perguruan tinggi.

6. Strategi

- a. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang berkepentingan di Akademi Pariwisata Denpasar terkait Standar Penilaian Penelitian Dosen Akademi Pariwisata Denpasar.
- b. Memantau dan mengendalikan dokumen serta pelaksanaan penilaian penelitian yang dilakukan.
- c. Melaksanakan seminar terkait usulan penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun

7. Indikator

- a. **Penelitian harus sesuai dengan kriteria penilaian proses serta hasil kegiatan penelitian:**
 - 1) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang mencakup landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.
 - 2) Ketersediaan pedoman penelitian serta bukti sosialisasinya.

- 3) Bukti yang sah mengenai pelaksanaan proses penelitian meliputi tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
 - 4) Dokumentasi laporan penelitian oleh pengelola penelitian pada pimpinan AKPAR Denpasar dan mitra/pemberi dana.
- b. **Pemeriksa harus memenuhi unsur berikut dalam menilai setiap proses serta hasil penelitian, diantaranya:**
- 1) Edukatif, yakni penilaian yang bertujuan memberi motivasi kepada peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
 - 2) Pelatihan metodologi penelitian untuk peneliti pemula.
 - 3) Untuk peneliti madya diberi kesempatan mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus.
 - 4) Diberikan reward untuk peneliti yang berhasil tembus SINTA 1 dan SINTA 2 serta SCOPUS.
- c. **Objektif, yakni penilaian sesuai dengan kriteria yang terbebas dari pengaruh subjektivitas:**
- 1) *Blind review* antar perguruan tinggi.
 - 2) Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku.
 - 3) Double review.
- d. **Akuntabel, yakni penilaian yang dilakukan berdasarkan kriteria serta prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti:**
- 1) Adanya lembaran penilaian.
 - 2) Adanya skor per indikator penelitian.
 - 3) Adanya rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor.
- e. **Transparan, yakni penilaian yang prosedur serta hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan:**
- 1) Prosedur serta hasil penilaian diumumkan di website/media lainnya.
 - 2) Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi.
- f. **Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian:**
- 1) Reviewer harus sesuai dengan bidang keilmuan.
 - 2) Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional.
 - 3) Reviewer menilai sesuai pedoman penilaian.
- g. **Pemeriksa dalam menilai harus menggunakan metode serta instrumen yang relevan, akuntabel, dan mampu mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja pada tiap kegiatan penelitian:**
- 1) Seluruh proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai prosedur serta standar.
 - 2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan.

8. Dokumen Terkait

- a. Roadmap Penelitian Dosen AKPAR Denpasar;
- b. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian;
- c. Rekaman Hasil Penilaian Penelitian; dan

d. Laporan Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Permenristek Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti;
- d. Renstra AKPAR Denpasar;
- e. Pedoman Akademik AKPAR Denpasar;
- f. Pedoman Penelitian AKPAR Denpasar; dan
- g. Petunjuk Teknis Penelitian.



STANDAR PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 005/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar peneliti ditetapkan untuk mewujudkan hasil penelitian yang memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan misi Akademi Pariwisata Denpasar. Oleh karenanya, kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan objek penelitian.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- f. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

4. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. LP2M harus meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- b. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, seni dan budaya.
- d. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan etika penelitian

6. Strategi

- a. Mensosialisasikan pedoman dan mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas penulisan proposal dan kualitas proses penelitian.
- b. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian.
- c. Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah

7. Indikator

- a. Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan metodologi penelitian
- b. Ada kesesuaian topik penelitian dengan bidang ilmu peneliti.
- c. Penentuan kemampuan peneliti atas dasar kualifikasi akademik dan rekam jejak penelitian

8. Dokumen Terkait

- a. SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti;
- b. Panduan Penelitian; dan
- c. Renstra Penelitian.

9. Referensi

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- f. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- g. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2020
- h. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 006/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang keuangan
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata;
- g. KUPT Yayasan Pendidikan Kertha Wisata; dan
- h. Pengelola Laboratorium Praktik Yayasan Pendidikan Kertha Wisata.

4. Definisi Istilah

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan sarana yang harus diadakan/ disiapkan untuk

mendukung para peneliti dan merupakan fasilitas perguruan tinggi.

- b. Sarana dan prasana penelitian yang harus disiapkan harus memenuhi standar mutu AKPAR Denpasar
- c. Sarana berupa seluruh peralatan utama pendukung penelitian harus dapat mendukung penelitian kekinian
- d. Prasarana adalah seluruh komponen pendukung penelitian

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Akademi Pariwisata Denpasar harus menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, seperti laboratorium, yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Akademi Pariwisata Denpasar memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- c. Akademi Pariwisata Denpasar mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian dalam suatu panduan atau Peraturan Direktur.
- d. Akademi Pariwisata Denpasar dan KUPT mengelola sarana prasarana penelitian unggulan sehingga dapat dipakai bersama oleh peneliti Akademi Pariwisata Denpasar.
- e. Akademi Pariwisata Denpasar harus melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian internasional

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan standar sarana prasana penelitian.
- b. Direktur menunjuk LP2M untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- c. Direktur menunjuk bidang sarana prasarana Akademi Pariwisata Denpasar untuk membantu LP2M.
- d. Pembantu Direktur Bidang Keuangan menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana penelitian yang berada di tingkat Kaprodi

7. Indikator

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan
- b. Ketersediaan peraturan dan Panduan pengelolaan sarana prasarana penelitian.
- c. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.
- d. Ketersediaan jadwal perawatan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan AKPAR DENPASAR

8. Dokumen Terkait

- a. Daftar sarana prasarana AKPAR Denpasar; dan
- b. SOP penggunaan sarana dan prasarana AKPAR Denpasar.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 007/SP/LPM/AKPAR/V/2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Pengelolaan Penelitian dirumuskan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan AKPAR Denpasar dengan mewujudkan hasil penelitian yang sesuai dengan KKNI. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Kelembagaan yang bertugas dalam pengelolaan penelitian adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.

4. Definisi Istilah

- Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan terapan.

- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus yang bersifat nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar memastikan tersedianya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- c. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan, 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- d. Perguruan tinggi Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan

6. Strategi

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan standar pengelolaan penelitian.
- b. Menyusun rencana program penelitian, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- c. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan penelitian.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
- e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
- f. Melaksanakan pelatihan/*workshop* untuk dapat meningkatkan kemampuan peneliti
- g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

- h. Menyusun rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian.
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan penelitian.
- j. Membuat panduan tentang kriteria peneliti.
- k. Membuat program kerja sama penelitian.
- l. Membuat laporan kinerja LP2M dalam menyelenggarakan program penelitian

7. Indikator

- a. Adanya kerjasama (MOU) antara Akademi Pariwisata Denpasar dengan STIKOM Denpasar.
- b. Adanya Jurnal Ilmiah sebagai media publikasi penelitian mahasiswa dan dosen AKPAR maupun dosen kampus lainnya.

8. Dokumen Terkait

- a. Kontrak penelitian yang ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak;
- b. Buku Pedoman Penulisan Laporan Akhir Studi; dan
- c. Penelitian yang terpublikasi lewat Sinta.

9. Referensi

- a. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
No. 008/SP/LPM/AKPAR/V/2021**

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dirumuskan untuk menetapkan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yaitu dari internal dan eksternal perguruan tinggi.

3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.

4. Definisi Istilah

- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Akademi Pariwisata Denpasar.
- Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Akademi Pariwisata Denpasar

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Akademi Pariwisata Denpasar wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Akademi Pariwisata Denpasar/LP2M harus mendapatkan sumber pendanaan lainnya dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Direktur mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu Peraturan Direktur.
- d. LP2M menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: 1) perencanaan penelitian; 2) pelaksanaan penelitian; 3) pengendalian penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) pelaporan hasil penelitian; dan (6) diseminasi hasil penelitian.
- e. Akademi Pariwisata Denpasar wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

6. Strategi

- a. Direktur mengalokasikan dana penelitian.
- b. Direktur menunjuk LP2M untuk pengelola dana penelitian
- c. Direktur menunjuk tim penilai penelitian
- d. Kaprodi mendukung pendanaan penelitian mandiri di Prodi

7. Dokumen Terkait

- a. RAB AKPAR Denpasar dan
- b. SOP Penyusunan anggaran penelitian AKPAR Denpasar

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.